

ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PELAYANAN DI PELABUHAN SRI BINTAN PURA TANJUNGPINANG

Muhammad Ravi¹, Edison², Fitri Kurnianingsih³
Muhammadravi39@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Companies generally have the same activity orientation, maximize profits and create value for stakeholders and shareholders. As an effort to achieve the existing orientation, the company will continue to strive to improve the performance of the workers and the company as a whole. As a step to improve performance, efficiency and professionalism in the business world, a principle emerged which is believed to encourage performance improvements for the sake of the company's future business sustainability. This principle is Good Corporate Governance, which has been recognized since the 1997 economic crisis, a prolonged crisis which was judged to be due to companies not being managed responsibly, as well as ignoring regulations and laden with practices of corruption, collusion, and nepotism. With the spirit to create a conducive business climate, economic recovery, and create a clean government, then the principles of Good Corporate Governance began to be tried to be applied in Indonesia since 1999, including State-Owned Enterprises (BUMN), as a response to past history. the bad one. Pelabuhan Indonesia Tanjungpinang Branch has an obligation to implement Good Corporate Governance as mandated in the Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-09/MBU/2012. This study aims to analyze the application of the principles of Good Corporate Governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in services at the Port of Sri Bintan Pura. This study uses a qualitative descriptive research method, this study concludes that the application of the principles of Good Corporate Governance at the Port of Indonesia service Tanjungpinang Branch at the Port of Sri Bintan Pura has implemented the principles of Good Corporate Governance and the company still has shortcomings in the principle of transparency in terms of information. weather forecasts and has not been maximized in socializing the application of cashless transactions.

Keywords: *Good Corporate Governance, Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness*

I. Pendahuluan

Perusahaan pada umumnya memiliki orientasi kegiatan yang sama, memaksimalkan keuntungan dan menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan para pemegang saham (*Shareholder*). Sebagai upaya pencapaian orientasi yang ada, perusahaan akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dari para pekerja dan perusahaan secara keseluruhan. Sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja, efisiensi dan profesionalisme kemudian muncul sebuah prinsip yang

dipercaya dapat mendorong terjadinya peningkatan kinerja dari perusahaan, prinsip tersebut adalah prinsip *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut GCG) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (selanjutnya disebut BPKP) dalam laman resminya menyebutkan GCG merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). Tim GCG BPKB mendefinisikan GCG dari segi *soft definition* yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu: “Komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika”.

BPKP juga menjelaskan GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997, krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggungjawab, serta mengabaikan regulasi dan sarat dengan praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Dengan semangat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, pemulihan ekonomi, serta menciptakan pemerintah yang bersih maka kemudian prinsip GCG mulai dicoba untuk diterapkan di Indonesia sejak tahun 1999, tidak terkecuali bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai respon atas sejarah masa lalu yang buruk tersebut.

Sebagai salah satu BUMN, PT Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang (Selanjutnya disebut Pelindo Tanjungpinang) memiliki kewajiban untuk menerapkan GCG sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN”. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* pada di Pelabuhan Sri Bintan Pura.

Wahyudin melihat pengelolaan organisasi atau badan usaha sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak prinsip yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Wahyudin mengajukan lima prinsip yang berperan penting dalam *Good Corporate Governance*, yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Kemandirian (*Independency*), dan Kewajaran (*fairness*). Adapun indikator prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut Wahyudin (2008:37):

No.	Aspek yang dinilai	Indikator
1.	Transparansi (<i>transparency</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemudahan mengakses informasi b. Ketersediaan informasi c. Kerahasiaan organisasi d. Penyampaian kebijakan e. Visi dan misi organisasi
2.	Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Perincian tugas dan tanggung jawab b. Kompetensi yang sesuai c. Sistem pengendalian internal d. Pengukuran kinerja e. Pelaksanaan tugas sesuai pedoman

3.	Responsibilitas (<i>responsibility</i>)	a. Kepatuhan hukum b. Tanggung jawab sosial c. Prinsip kehati-hatian
4.	Independensi (<i>independency</i>)	a. Dominasi dan pengaruh b. Pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab
5.	Kewajaran (<i>Fainess</i>)	a. Kesempatan berpendapat b. Kesetaraan kompensasi c. Kesempatan karyawan

Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan *good corporate governance* pada pelayanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Sedangkan Bogdan dan Taylor, dalam Lexy J. Moleong (2017:3), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Kemudian Lexy J. Moleong (2017:17) juga menjelaskan, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui penerapan *good corporate governance* pada pelayanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan selama dilapangan menggunakan model Miles and Huberman, yakni aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan langsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Sugiyono (2016:246) menyebutkan aktivitas dalam analisis data, yaitu Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian Data (*data display*), dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

III. Hasil dan Pembahasan

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha dalam membangun suatu tatanan etika kerja dan kerjasama agar tercapai rasa keadilan, optimasi dan harmonisasi hubungan sehingga dapat menuju kepada tingkat perkembangan dalam suatu organisasi.

Sebagai salah satu BUMN, Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang memiliki kewajiban untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diamanatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Pada Badan Usaha Milik Negara. Dari penjelasan tersebut maka peneliti akan menguraikan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi menggunakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Adapun indikator dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

menurut Wahyudin (2008:35), yaitu: Transparan, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Keadilan.

a. **Transparansi (*Transparency*)**

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan organisasi, organisasi harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah dipahami oleh *stakeholder*. Organisasi harus melakukan tindakan inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan kepentingan pihak lainnya. Adanya keterbukaan organisasi dalam proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai organisasi dengan cara yang mudah diakses dan dimengerti oleh *stakeholders* sebatas hak-haknya, sehingga organisasi menjadi transparan.

Dalam pelaksanaannya penerapan yang dilakukan Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang dalam prinsip transparansi adalah memberikan keterbukaan dalam menyampaikan informasi, tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses melalui laman resmi yaitu <https://pelindo.co.id/port/pelabuhan-tanjung-pinang>.

Dalam hasil wawancara peneliti kepada perusahaan, bahwa perusahaan sudah menyampaikan informasi kepada pengguna jasa melalui berbagai *platform* yang ada. Keterbukaan menyampaikan informasi tersebut juga tidak mengurangi kewajiban perusahaan untuk menjaga kerahasiaan organisasi, hal tersebut juga selaras dengan penjelasan Kepala Operasional Pelabuhan Sri Bintan Pura, Raja Junjungan Nasution yang menjelaskan bahwa secara prinsip Pelindo di Pelabuhan Sri Bintan Pura telah melaksanakan *Good Corporate Governance*. Dalam hal transparansi, Pelindo sudah memberikan akses informasi yang mudah bagi pengguna jasa kepelabuhanan dan tetap menjaga asas kerahasiaan perusahaan.

Pengguna jasa layanan kepelabuhanan, Bayu Putra menjelaskan dalam wawancara yang dilakukan peneliti bahwa dalam mengakses informasi untuk pelayanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura dapat diakses dengan mudah, bahkan ia menyebut sangat jarang melihat informasi yang telah diberikan dalam berbagai platform yang telah disediakan seperti website dan sosial media untuk layanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura. Selain akses informasi digital yang diberikan oleh Pelindo Cabang Tanjungpinang, dalam hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Pelabuhan Sri Bintan Pura terdapat beberapa informasi konvensional untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa layanan kepelabuhanan, seperti marka jalan, petunjuk akses layanan, dan waktu jadwal layanan yang ada di pelabuhan.

Pelindo Cabang Tanjungpinang juga telah memberikan informasi secara terbuka terkait seluruh layanan, dasar hukum, persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan dan saran, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, serta evaluasi kinerja pelaksana yang tertulis dalam Surat Keputusan General Manajer PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjungpinang Nomor : UM.50 / 1 / 14 / TPI-18.TU Tentang Standar Pelayanan Pada Pelabuhan Ferry Sri Bintan Pura Tanjungpinang.

Namun demikian dari observasi yang peneliti lakukan, akses informasi mengenai laporan prakiraan cuaca belum dipenuhi oleh Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang dalam memberikan rasa aman dalam pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan. Ditambah lagi Sosialisasi penerapan cashless di Pelabuhan Sri Bintan Pura yang sudah dilakukan belum mampu memaksimalkan Pelabuhan Sri Bintan Pura sebagai pilot project penerapan cashless di pelabuhan

penumpang pertama di Indonesia bahkan sempat terjadi penolakan dari pengguna jasa kepelabuhanan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Organisasi harus mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan independen. Untuk itu organisasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban organisasi, mutlak diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan organisasi secara efektif. Kewajiban organisasi yang terkait dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya atau pelaksanaan tanggungjawab yang dipercayakan organisasi kepadanya adalah elemen dasar akuntabilitas organisasi.

Dalam hal akuntabilitas, Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang berusaha untuk membagi struktur organisasi secara rinci dan jelas sehingga tidak ada benturan kepentingan dan tugas dalam proses pelaksanaan sesuai bidangnya masing-masing. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara peneliti kepada General Manajer Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Manajer Bisnis Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjung pinang.

Hal diatas juga seirama dengan penjelasan oleh Kepala Operasional Pelabuhan Sri Bintan Pura dalam wawancara yang peneliti lakukan, Raja Junjungan Nasution menjelaskan bahwa dalam perekrutan pegawai oleh Pelindo Cabang Tanjungpinang selalu terbuka dan mengedepankan kepentingan perusahaan dengan melakukan *assessment* atau penilaian sesuai kebutuhan perusahaan.

Selain hal tersebut, Kepala Operasional Pelabuhan Sri Bintan Pura dalam wawancara yang peneliti lakukan, Raja Junjungan Nasution menjelaskan bahwa dalam memposisikan pegawai Pelindo Cabang Tanjungpinang juga melakukan *assessment* atau penilaian sesuai kebutuhan perusahaan dan memberikan pelatihan bagi pegawai untuk memaksimalkan kinerjanya.

Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang juga memiliki audit internal yang bertujuan untuk mengukur kinerja oleh perusahaan dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas. Hal diatas juga senada dengan penjelasan yang lebih kompleks oleh Kepala Operasional Pelabuhan Sri Bintan Pura dalam wawancara yang peneliti lakukan, Raja Junjungan Nasution menjelaskan bahwa Pelindo Cabang Tanjungpinang melakukan pengukuran kinerja pegawai sebagai bentuk penerapan prinsip akuntabilitas di perusahaan melalui beberapa pengukuran seperti *Key Performance Indicator* (KPI) dan Rencana Kerja Bulanan (RKB) yang dilakukan secara periodik.

Kepala Operasional Pelabuhan Sri Bintan Pura, Raja Junjungan Nasution juga menjelaskan bahwa Pelindo Cabang Tanjungpinang menerapkan nilai-nilai perusahaan yang linier dengan program Menteri BUMN, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Penerapan nilai-nilai perusahaan tersebut oleh Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per - 06/Mbu/07/2020 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Organisasi mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan pihak berwenang serta pemenuhan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan adalah faktor kesinambungan usaha yang terpelihara dalam jangka panjang.

Dalam hal ini, Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang menerapkan prinsip responsibilitas di Pelabuhan Sri Bintan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-

09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Hal tersebut juga dipertegas dari hasil wawancara peneliti kepada General Manajer Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Manajer Bisnis Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjung pinang. Selain itu, Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang sebagai perusahaan juga melaksanakan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan lingkungan serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian organisasi.

Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang telah menunjukkan penerapan prinsip responsibilitas atau tanggungjawab kepada pengguna jasa kepelabuhanan. Hal ini dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan oleh Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang kepada pengguna jasa dengan memberikan produk yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan di Pelabuhan Sri Bintan Pura.

d. Independensi (*Independency*)

Untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip *Good Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organisasi dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Organisasi harus mandiri, objektif dan profesional dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan untuk kepentingan organisasi tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Dominasi organisasi satu terhadap yang lain dan intervensi antar organisasi ataupun pihak-pihak lain tidak diperbolehkan. Penerapan prinsip independensi atau kemandirian di Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang yang melaksanakan jasa kepelabuhanan tidak mempengaruhi organisasi lain dan pelaksanaan tugas tetap sesuai dengan tanggungjawab.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa dalam menerapkan prinsip independensi, tidak ada organisasi dalam perusahaan Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang yang melakukan tumpang tindih pekerjaan yang sama karena sudah memiliki struktur, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, penjelasan tersebut juga didukung oleh Kepala Operasional Pelabuhan Sri Bintan Pura, Raja Junjungan Nasution menjelaskan bahwa Pelindo Cabang Tanjungpinang dalam melaksanakan kegiatan organisasinya tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain, namun sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya harus memperhatikan hukum dan peraturan yang berlaku sehingga hal tersebut dirasa menjadi pengaruh bagi perusahaan untuk mengambil keputusan atau kebijakan.

e. Kewajaran dan Keadilan (*Fairness*)

Organisasi harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas perlakuan yang setara dan asas manfaat yang wajar. Dalam hal ini Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang sebagai pelaksana jasa kepelabuhanan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan tanpa melihat perbedaan antara pengguna jasa dan mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku.

Hal tersebut didukung oleh penjelasan Kepala Operasional Pelabuhan Sri Bintan Pura dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Raja Junjungan Nasution menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa kepelabuhanan oleh Pelindo Cabang Tanjungpinang di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan tanpa melihat perbedaan antara pengguna jasa dan mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku serta Pelindo juga telah memberikan pelayanan yang wajar bagi mereka yang berkebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas, ibu menyusui dan mereka yang membutuhkan perawatan.

Sarana dan prasarana khusus untuk pengguna jasa kepelabuhanan yang dirancang untuk ramah terhadap orang sakit, lansia, penyandang disabilitas dan ibu menyusui tersebut juga tertulis dalam Surat Keputusan General Manajer PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjungpinang Nomor : UM.50 / 1 / 14 / TPI-18.TU Tentang Standar Pelayanan Pada Pelabuhan Ferry Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa terdapat masing-masing 1 unit kursi roda di pintu masuk dan keluar gate terminal dalam negeri, masing-masing 1 unit kursi roda di pintu masuk dan keluar gate terminal luar negeri, akses trestle bisa digunakan kendaraan jenis ambulans untuk masuk ke dalam terminal yang bersifat urgent, ruang penumpang diberikan akses menuju ke trestle, ruang tunggu dan ke kapal dengan jalur khusus dan petugas dan di dalam ruang tunggu penumpang tersedia ruang menyusui dan toilet disabilitas. Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang dalam merekrut pegawai secara terbuka dengan pengumuman yang setiap orang dapat mengikutinya berdasarkan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan dan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan secara adil dan wajar.

IV. Kesimpulan

Secara umum penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada pelayanan Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah diupayakan untuk diterapkan, namun masih ada yang perlu diperbaiki. Setelah peneliti menguraikan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada pelayanan Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang di Pelabuhan Sri Bintan Pura maka dapat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut::

1. Penerapan prinsip transparansi pada pelayanan Pelindo Cabang Tanjungpinang di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan mengakses informasi dari berbagai *platform* yang disediakan, namun penerapan transparansi belum menyeluruh karena belum adanya akses informasi prakiraan cuaca dan belum maksimalnya informasi mengenai penerapan *cashless*.
2. Penerapan prinsip akuntabilitas pada pelayanan Pelindo Cabang Tanjungpinang di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah membagi struktur, tugas dan tanggung jawab masing-masing dan memposisikan pegawai sesuai kebutuhan organisasi dengan pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala dan berpegang teguh dengan nilai-nilai perusahaan sehingga pelayanan yang diberikan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
3. Penerapan prinsip tanggung jawab pada pelayanan Pelindo Cabang Tanjungpinang di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah dilakukan, hal ini dapat dilihat dalam produk atau jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa kepelabuhanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.
4. Penerapan prinsip independensi pada pelayanan Pelindo Cabang Tanjungpinang di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah diterapkan, untuk mengupayakan tidak adanya kesamaan kerja dan intervensi antar lembaga, Pelindo membagi secara jelas struktural organisasi. Namun, adanya peraturan oleh pemerintah atau instansi berwenang yang mewajibkan organisasi untuk patuh hukum dirasa menjadi pengaruh bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
5. Penerapan prinsip kewajaran atau keadilan pada pelayanan Pelindo Cabang Tanjungpinang di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan tanpa melihat perbedaan antara pengguna jasa dan mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari Sarana dan prasarana khusus yang dibangun untuk pengguna jasa kepelabuhanan yang dirancang ramah terhadap orang sakit, lansia, penyandang disabilitas dan ibu menyusui.

V. Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Naja, D. (2008). *Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela. (2006). *Reformasi Pelayanan Publi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surya, I., & Yustiavandana, I. (2008). *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zarkasyi, W. (2008). *Good Corporate Governance pada badan usaha manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan lainnya*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Jurnal

- Dwi Ferlinda, Ekky, H. R. dan S. (2013). Implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi Pada PT Telkom Banyuwangi). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(4), 22–30.
- Kelvianto, I., & Mustamu, R. H. (2018). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Untuk Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu. *Agora*, 6(2), 287187.

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Pada Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Sumber Berita dan Internet

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2020). Latar Belakang *Good Corporate Governance*. from <http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/good-corporate.bpkp>, diakses pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 22:11 WIB.
- Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang. (2020). Profil Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang. from <https://www.pelindo1.co.id/cabang/tpi/id /default.aspx>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 21.25 WIB.
- Waffa. W. (2018). E-pass Pelabuhan Sri Bintan Pura Dikeluhkan, DPRD Panggil Pelindo Tanjungpinang. from <https://www.batam.tribunnews.com /2018 /07/26/e-pass-pelabuhan-sri-bintan-pura-dikeluhkan-dprd-panggil pelindo - tanjungpinang>, diakses pada tanggal 28 Februari 2020 pukul 23.52 WIB.

VI. Ucapan Terimakasih

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini adalah berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini selesai. Maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan persembahkan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bapak Edison, S.AP., MPA. selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah banyak bersabar dalam memberikan masukan dan membimbing peneliti hingga selesainya penelitian ini;

2. Ibu Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan Sekretaris Jurusan skripsi yang telah memberikan masukan dan membimbing peneliti hingga selesainya penelitian ini;
3. Bapak Imam Yudhi Prastya, S.IP., MPA. selaku Dosen Pembimbing skripsi saya sebelumnya yang telah membantu saya menyusun rencana penelitian hingga selesainya penelitian ini;
4. Bapak Yusrizal. selaku General Manajer Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini;
5. Bapak Raja Junjungan Nasution. selaku Kepala Staf Operasional Pelabuhan Sri Bintan Pura yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini;
6. Bapak Leo Diffu Lumban Gaol. selaku Asisten Manajer Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini;
7. Bapak Ogi Silalahi. selaku Humas Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang yang telah membantu saya dalam menyusun jadwal wawancara dengan informan;
8. Seluruh staf dan pegawai Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang serta pengguna jasa pelabuhan yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian saya di Pelabuhan Sri Bintan Pura;